





PROSEDUR KOMPETENSI, PELATIHAN DAN KEPEDULIAN

No. Dokumen: APCA-PRS-003

Halaman 1 dari 4

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat Oleh	Azhar Yudha	HSE Officer	
Disahkan Oleh	Aditya Wardhana Yosafat	Direktur	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	26 April 2012	Untuk diimplementasikan
1	2 Januari 2013	Dimasukkan persyaratan ISO 14001:2004 dan OHSAS 18001:2007
2	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
3	7 November 2022	Dimasukkan persyaratan ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini dibuat untuk mengetahui dan mengenali jenis training yang dibutuhkan karyawan, memfasilitasi pengembangan kemampuan dan pengetahuan serta bagaimana membangun kepedulian karyawan terhadap mutu dan K3L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan). Prosedur ini dapat digunakan oleh semua karyawan APCA Tirta Engineering.

2.0 TANGGUNG JAWAB

Human Capital, Direktur dan Kepala Departemen bagian terkait bertanggung jawab atas prosedur ini dengan menentukan kebutuhan akan kompetensi serta pelatihan dan memastikan karyawan mendapatkan pelatihan tersebut serta mendokumentasikannya.

Human Capital dan bagian terkait juga bertanggung jawab atas tercapainya keterampilan karyawan baru/calon pengawas baru.

“Customer atau Staff” yang mengikuti training wajib memenuhi persyaratan dan dibawah management APCA TIRTA ENGINEERING.

3.0 PERSYARATAN PROGRAM PELATIHAN

3.1 Kualifikasi seluruh jabatan harus memiliki kualifikasi berdasarkan pendidikan, pelatihan maupun pengalaman. Human Capital harus membuat persyaratan dan deskripsi pekerjaan tiap jabatan (formulir APCA-FRM-001) dan disetujui oleh Direktur Utama.

3.2 Setiap karyawan baru, PKL/Magang maupun subkontraktor diwajibkan mengisi formulir APCA-FRM-020 (General Orientation) dan formulir APCA-FRM-043 (HSE induction) pada saat orientasi.

- 3.3 Jika ada karyawan yang diajukan untuk menjadi instruktur maka rekaman pelatihan kandidat tersebut harus ditinjau ulang dan disetujui oleh Human Capital.
- 3.4 Human Capital bertanggung jawab untuk mengidentifikasi (formulir APCA-FRM-068) dan membuat Matriks Pelatihan (formulir APCA-FRM-022). Matriks Pelatihan harus diterbitkan setiap tahunnya untuk menunjukkan pelatihan yang akan diadakan serta siapa saja yang mengikuti pelatihan tersebut, adapun matriks pelatihan berisikan antara lain:
- a) Sistem manajemen mutu dan K3L,
 - b) Teknis, operasional dan tanggap darurat,
 - c) Prosedur-prosedur, Instruksi-instruksi kerja, dsb.
- 3.5 Bila melakukan suatu pelatihan maka para peserta serta instruktur nya harus menandatangani formulir kehadiran (formulir APCA-FRM-023).
- 3.6 Human Capital harus mengisi rekaman pelatihan (formulir APCA-FRM-024) setiap karyawan tentang pelatihan apa saja yang telah didapatkannya.
- 4.0 **PELATIHAN EKSTERNAL**
- Untuk pelatihan eksternal, setiap karyawan yang ingin mengikuti pelatihan pelatihan harus mengajukan permohonan dan disetujui oleh atasan terkait, menggunakan formulir APCA-FRM-052. Human Capital mengorganisasi atas pelatihan yang diajukan dan menginformasikan kepada karyawan tersebut tentang jadwal yang akan diikutinya bila disetujui oleh Direktur terkait.
- 5.0 **EVALUASI DAN KEEFEKTIFAN PELATIHAN**
- seluruh pelatihan baik eksternal maupun internal harus dievaluasi keefektifannya. Setelah peserta melakukan pelatihan maka atasan yang bersangkutan harus mengisi

formulir APCA-FRM-034 untuk melakukan penilaian terhadap bawahannya yang mengikuti pelatihan tersebut .

- 5.1 Jika hasil pelatihan berjalan efektif dan sesuai apa yang diharapkan maka *cycle* untuk pelatihan tersebut dinyatakan selesai.
- 5.2 Jika hasil pelatihan tidak sesuai apa yang diharapkan maka diperlukan pelatihan ulang dan harus di tinjau ulang oleh Human Capital untuk rekomendasi.
- 5.3 Untuk evaluasi pengemudi (*driver*) digunakan formulir APCA-FRM-041 dan di evaluasi setiap enam (6) bulan sekali.

6.0 KETERAMPILAN KARYAWAN BARU DAN CALON PENGAWAS BARU

Karyawan baru harus didampingi oleh seniornya dalam bekerja dan dinilai kompetensinya oleh atasan langsung, begitu pula calon pengawas baru/pengawas yang dinaikkan jabatannya. Penilaian karyawan baru/calon pengawas baru menggunakan formulir APCA-FRM-034.

7.0 PENILAIAN BERKALA KINERJA KARYAWAN

Karyawan dalam jangka waktu tertentu (bisa satu tahun sekali) dinilai kinerjanya, adapun penilaian tersebut menggunakan formulir APCA-FRM-019.

8.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul atas prosedur ini diperlakukan sebagai rekaman mutu dan K3L.

9.0 REFERENSI

- | | | |
|-----|----------------|---------------|
| 9.1 | ISO 9001:2015 | Klausul 7.2 |
| 9.2 | ISO 14001:2015 | Klausul 7.2 |
| 9.3 | ISO 45001:2018 | Klausul 4.4.2 |